



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

NOMOR: 445 / 136 / 419.108.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA PELAYANAN RAWAT INAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN RAWAT INAP.
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

[Signature] DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Rawat Inap

1. Standar Pelayanan Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien BPJS 1. Kartu BPJS 2. Surat perintah opname (Admission Note) 3. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) 2. Surat perintah opname (Admission Note) C. Pasien Biaseskin dan Jaminan Kesehatan Lainnya : 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) 2. Surat Perintah Opname (Admission Note) 3. Surat Keterangan Tidak Mampu
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. DPJP melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur. 2. DPJP melakukan pengkajian awal pasien yang merujuk pada Formulir Pengkajian Medis Pasien Rawat Inap (Pengkajian Medis Umum, Pengkajian Medis Bayi Baru Lahir, Pengkajian Medis Perinatologi-NICU). 3. DPJP menuliskan pengkajian awal pasien di formulir Pengkajian Medis Pasien Rawat Inap.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																				
		4. Pengkajian awal pasien diselesaikan dalam waktu 1x24 jam setelah pasien dinyatakan masuk sebagai pasien rawat inap. 5. Pengkajian medis ulang pasien oleh DPJP minimal dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur. 6. DPJP menuliskan pengkajian medis ulang pasien di Catatan Perkembangan Terintegrasi sesuai SPO Catatan Perkembangan Terintegrasi.																				
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan situasi dan kondisi pasien.																				
4.	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah : <table><thead><tr><th>Kelas</th><th>Tarif Kamar Rawat Inap</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kelas I</td><td>Rp 250.000,-</td></tr><tr><td>Kelas II</td><td>Rp 200.000,-</td></tr><tr><td>Kelas III</td><td>Rp 150.000,-</td></tr><tr><td>ICU</td><td>Rp 500.000,-</td></tr><tr><td>ICCU</td><td>Rp 500.000,-</td></tr><tr><td>PICU</td><td>Rp 500.000,-</td></tr><tr><td>NICU</td><td>Rp 500.000,-</td></tr><tr><td>HCU</td><td>Rp 250.000,-</td></tr><tr><td>Khusus / Isolasi</td><td>Rp 250.000,-</td></tr></tbody></table> 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.	Kelas	Tarif Kamar Rawat Inap	Kelas I	Rp 250.000,-	Kelas II	Rp 200.000,-	Kelas III	Rp 150.000,-	ICU	Rp 500.000,-	ICCU	Rp 500.000,-	PICU	Rp 500.000,-	NICU	Rp 500.000,-	HCU	Rp 250.000,-	Khusus / Isolasi	Rp 250.000,-
Kelas	Tarif Kamar Rawat Inap																					
Kelas I	Rp 250.000,-																					
Kelas II	Rp 200.000,-																					
Kelas III	Rp 150.000,-																					
ICU	Rp 500.000,-																					
ICCU	Rp 500.000,-																					
PICU	Rp 500.000,-																					
NICU	Rp 500.000,-																					
HCU	Rp 250.000,-																					
Khusus / Isolasi	Rp 250.000,-																					
5.	Produk pelayanan	Layanan medis rawat inap																				
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui: 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center: 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id																				

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/ 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 11. Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Gambiran Kota Kediri;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed side monitor/ Bed patient monitor/ Patient monitor 2. Defibrillator 3. ECG / EKG / Electrocardiograph 12 Channels 4. Emergency Trolley / Resucitation Crash Cart

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. ENT Examination Set 6. Film Viewer 7. Infusion Pump 8. Lampu Periksa / Examination Lamp / Hanging Lamp 9. Matras Dekubitus 10. Minor Surgery Set 11. Nebulizer 12. Pen Light / Medical Flash Light 13. Pulse Oxymeter / Pulse Oximetry / Oksigen Saturasi 14. Stethoscope / Stetoskop 15. Suction Pump Portable / Aspirator / Vacuum 16. Syringe Pump 17. Bed Patient Electric / Tempat Tidur Pasien Elektrik 18. Bed Patient Manual / Tempat Tidur Pasien Manual 19. Shygmomanometer Aneroid / Tensimeter Anaeroid 20. Sphygmomanometer Digital / Tensimeter Digital 21. Termometer Digital 22. Timbangan Pasien 23. Lampu Periksa 24. Suction Pump 25. Infusion Set 26. Infusion Pump 27. Oxygen Set Flow Meter 28. Recusitation Set 29. Sterilisator Uap 30. Minor Surgery Instrument Set 31. Antidecubitus Matras 32. Gynecological Examination Set 33. Emergency Set 34. Film Viewer 35. Nebulyzer 36. Vena Section Set 37. Cardiotocograph 38. Food Trolly 39. Lemari Obat (Kaca) 40. Tensimeter 41. Lemari Steril 42. Bak Catheter

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		43. Meja Suntik Beroda 44. Operating Lamp 45. Manometer 46. Perkakas 47. Pinset 48. Timbangan Bayi 49. Instrument Trolley 50. Meja Periksa 51. Patient Monitor 52. Timbangan Dewasa 53. Sterilisator 54. Waskom Mandi 55. Anatomische Pinset 56. Chirurgical Pinset 57. Air Viva 58. Bak Instrument 59. Buli-buli Panas 60. Flow Meter O2 61. Irigator 62. Korentang 63. Lemari Obat Kaca 64. Kursi Dorong 65. Standar Infus 66. Vena Section Set 67. Meja Obat 68. Gelas Takar 69. Tabung O2 70. Baby Incubator 71. Timbangan Dewasa 72. Arteri Klem 73. Kom Kompres 74. Sputum Bak 75. Standar Waskom 76. Pisfot Dewasa 77. Laser Teraphy 78. UV Lamp 79. Branchard 80. Oksigen Meter Dinding

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		81. Suction Pump Dinding 82. Dropper 83. Automatic Emergeny 84. Box Baby 85. Emergency Trolley 86. Tempat Tidur 87. Termometer 88. Lampu Periksa 89. Timbangan Bayi 90. Operating Lamp 91. Utility Troly 92. Heacting Set 93. Alat Partus Set 94. Cardiotocography Unit 95. Manometer 96. Alat Pemanas 97. Gunting Bengkok 98. Pengait IUD 99. Spekulum 100. Pinset 101. Korentang 102. Tromol Kasa 103. Pean Bengkok 104. Gagang Pisau No. 3 105. Meja Ginekologi 106. Lampu Ginekolog 107. Chirurgical Pinset 108. Meja Obat 109. Busi 110. Himinoplasti 111. Forceps 112. Bak Korentang 113. Sonde Uterus 114. Partus Instrument Set 115. Pemecah Ketuban 116. Sendok Kuret 117. Tampon Tang 118. Catheter

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		119. Tabung O2 120. Berkas Rekam Medis 121. Ruang tunggu 122. SIM RS 123. Komputer 124. Telepon internal 125. Alat Tulis 126. Printer
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter spesialis 2. Dokter gigi 3. Dokter gigi spesialis 4. Dokter umum 5. Perawat minimal D3 Keperawatan 6. Bidan minimal D3 Kebidanan 7. Administrasi minimal SMA/ sederajat dan menguasai komputer
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Ka. Instalasi Rawat Inap 6. Kepala Ruang Rawat Inap 7. Satuan Pengawas Internal
11.	Jumlah pelaksana	436 personil
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

f DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B DJATMIKO, dr., M.Kes